



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat , umur 37 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kabupaten Bogor;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2000 , PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Caringin, Kabupaten Bogor sebagaimana tertera dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/2/X/2000, tertanggal 01 Oktober 2000 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut , PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 2 (Dua) orang anak;

4. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

4.1 Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

4.2 Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

4.3 TERGUGAT sering melontarkan kata-kata kasar sehingga melukai hati PENGUGAT.

4.4 TERGUGAT bersifat egois dan Pemaarah .

5 Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Tahun 2017, yang akibatnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah dan ranjang dan serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang .

6 Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan PENGGUGAT sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT. Maka oleh karenanya PENGGUGAT berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

7 Bahwa PENGUGAT dari Keluarga Tidak Mampu Berdasarkan Lampiran Surat SKTM No. 441.10/85/XII/2017. Dari Desa/ Kelurahan.Harapan jaya Kecamatan.Cibinong Kabupaten.Bogor.

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa PENGGUGAT telah menepisi harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu PEGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi PEGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGGUGAT (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 08 Februari 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0035/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh Drs. M. Effendy, H.A. sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. M. Effendy, H.A.

Hakim Anggota,

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setyani, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,-
- Biaya Proses	Rp.	0.000,-
- Panggilan	Rp.	0,-
- Redaksi	Rp.	.000,-
- Meterai	Rp.	.000,-
Jumlah		Rp.0,- (rupiah)

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra per di

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)